



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 seri E, maka untuk efektifitas pelaksanaannya perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari Hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);



9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998, tentang Lembaga - Lembaga Kesejahteraan Lanjut usia;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 08 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekenemi ;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2005 seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2006 seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomer 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2007 seri E).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
2. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih;
3. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
4. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan / atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan / atau jasa;
5. Lansia Potensial Tidak mampu adalah Lansia potensial yang tidak mampu secara ekonomi;
6. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain ;
7. Lansia terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya ;
8. Karang Werda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia;
9. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan / atau nenek;
10. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan tarat kesejahteraan sosialnya;
11. Pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara profesional ;
12. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (*Home Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri;



13. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan diluar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia berada dalam kondisi terlantar ;
14. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Provinsi dan / atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati tarat hidup yang wajar ;
15. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
16. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lanjut usia;
17. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut usia;
18. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
19. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya;
20. Rumah Sakit adalah tempat layanan kesehatan paripurna yang terdiri dari rawat jalan dan rawat inap meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta;
21. Puskesmas Santun Lansia adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap keluhan utama Lansia dan deteksi dini terhadap kemungkinan penyakit lain yang diderita.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pelayanan bagi Kesejahteraan Lansia meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. bantuan sosial;



- h. perlindungan sosial.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha serta keluarga sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan bagi peningkatan kesejahteraan Lansia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, dilaksanakan melalui Dinas/Badan/Lembaga terkait secara bertahap sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelayanan bagi peningkatan kesejahteraan Lansia yang menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan dunia usaha, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi bersama masyarakat memberikan kemudahan pelayanan kesehatan secara terpadu kepada Lansia dalam bentuk :
- a. Puskesmas Santun Lansia;
 - b. Pembentukan Posyandu Lansia yang dibina Puskesmas;
 - c. Penyediaan loket khusus Lansia di Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - d. Penyediaan layanan "Pojok Lansia" di Puskesmas pada hari tertentu dalam seminggu;
 - e. Penyediaan layanan poliklinik Lansia (Poliklinik Geriatri) di Rumah Sakit setiap hari kerja secara komprehensif dan multidisiplin oleh panitia medik geriatri rumah sakit;
 - f. Ketersediaan sarana Toilet khusus Lansia (Toilet duduk) dan dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) di setiap Rumah Sakit dan Puskesmas.
 - g. Pelaksanaan pengobatan yang diperlukan Lansia di luar jadwal disesuaikan dengan alur Puskesmas, dan tetap menggunakan loket khusus serta mendahulukan pelayanan.
- (2) Pemerintah Provinsi memfasilitasi kemudahan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lansia secara otomatis dan gratis;
- (3) Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor, secara terpadu kepada Lansia dalam bentuk :
- a. penyediaan loket khusus Lansia;
 - b. penyediaan tenaga pemandu yang profesional.



Pasal 5

Aksesibilitas pada bangunan umum dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan, dengan persyaratan teknis:
 1. *ram outdoor* dengan kemiringan maksimum 6 derajat, *indoorkemiringan* maksimum 7 derajat, lebar *Ram* 120 cm dilengkapi dengan pegangan rambat atas dan bawah dengan ketinggian 80 cm dan 65 cm;
 2. tangga dengan kemiringan kurang dari 60 derajat dan pegangan rambat minimal pada satu sisi;
 3. lift dengan luas bersih minimal ruang 140 cm x 140 cm dilengkapi dengan pegangan rambat;
 4. pintu keluar/masuk utama dengan bukaan minimal 90 cm dengan plat tendang di bagian bawahnya.
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang, dengan persyaratan teknis :
 1. area parkir atau tempat parkir terletak pada rute terdekat menuju bangunan atau fasilitas yang dituju dengan jarak maksimal 60 meter;
 2. pedestrian (jalur pejalan kaki) lebar minimal 120 cm untuk jalur searah dan 160 cm untuk dua arah.
- c. tempat duduk khusus;
- d. persyaratan teknis pada tangga, lift, dinding toilet, khusus Lansia pada bangunan umum sebagai berikut :
 1. dilengkapi dengan pegangan rambat minimum pada salah satu sisi tangga, lift, dinding toilet khusus Lansia;
 2. tangga pegangan rambat ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan 30 cm;
 3. toilet atau kamar kecil umum untuk Lansia dilengkapi dengan pegangan rambat yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda. Pegangan rambat memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda;
 4. ketinggian tempat duduk kloset disesuaikan dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45 - 50 cm;
 5. kran pada toilet Lansia menggunakan sistem pengungkit yang dipasang pada wastafel, dll;
 6. kunci pintu toilet atau grendel dipilih yang mudah dapat dibuka dari luar, saat terjadi kondisi darurat;
 7. bangunan gedung lebih dari 5 lantai harus menyediakan minimal 1 (satu) buah lift yang aksesibel keeuali untuk rumah sakit dan kebutuhan khusus;
 8. disediakan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) pada tempat - tempat yang mudah dijangkau, saat terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.



- e. tempat telepon dengan persyaratan teknis ;
 - 1. telepon umum menggunakan tombol tekan, terletak pada lantai yang mudah dijangkau;
 - 2. disediakan alat kontrol volume suara yang terlihat dan mudah dijangkau bagi pengguna yang memiliki pendengaran kurang;
 - 3. bilik telepon dilengkapi dengan kursi yang disesuaikan dengan gerak pengguna dan ruang yang tersedia;
- f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal dengan persyaratan teknis:
 - 1. perlengkapan dan peralatan sistem alarm, tombol dan stop kontak yang mudah dijangkau;
 - 2. rambu dengan tanda yang jelas dan penempatan yang tepat serta bebas halangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan sosial kepada Lansia potensial tidak mampu, dilakukan melalui perorangan maupun kelompok.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam Panti dan / atau di luar Panti.
- (3) Bantuan sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*);
 - 1. Tujuan pelayanan adalah memenuhi kebutuhan Lansia yang tidak dapat diberikan dengan pelayanan yang selama ini ada dan meningkatkan kemampuan Lansia mengembangkan diri dalam menghadapi proses ketuaan.
 - 2. Sasaran pelayanan adalah semua Lansia yang berumur 60 tahun atau lebih yang membutuhkan Pelayanan Harian Lansia.
 - 3. Jenis pelayanan adalah permakanan, pemeriksaan kesehatan, hiburan, rekreasi, kebugaran, keterampilan, pemanfaatan relaksasi, perpustakaan, dan sebagainya.
 - b. Pelayanan melalui Keluarga Sendiri (*Home Care Service*);
 - 1. Tujuan pelayanan adalah membantu keluarga dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah Lansia sekaligus memberi kesempatan kepada Lansia untuk tetap tinggal dalam keluarganya.
 - 2. Sasaran adalah Lansia yang mengalami masalah yang tidak dapat diatasi sendiri dan/atau oleh keluarga seperti masalah mobilitas, kesehatan dan lain-lain. Pelayanan tersebut bisa diberikan oleh perseorangan, keluarga, kelompok, lembaga



organisasi sosial/Yayasan, dunia usaha dan pemerintah.

3. Jenis pelayanan yang diberikan dapat berupa bantuan permakanaan (menyiapkan dan memberikan makanan), bantuan aktivitas sehari-hari, bantuan kebersihan dan rujukan. Pelayanan diberikan secara kontinyu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang Lansia atau keluarganya membutuhkan.
- c. Pelayanan melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Service*);
1. Tujuan pelayanan adalah membantu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Lansia dan keluarganya.
 2. Sasaran pelayanan adalah Lansia terlantar atau Lansia yang karena satu dan lain hal tidak dapat dilayani oleh keluarga sendiri termasuk Lansia yang ditelantarkan.
 3. Jenis pelayanan yang diberikan dapat berupa bantuan permakanaan (menyiapkan dan memberikan makanan), peningkatan gizi bantuan aktivitas sehari-hari, bantuan kebersihan dan kesehatan, pendampingan, rekreasi dan konseling, olah raga (senam Lansia) mental spiritual, rujukan dan memberikan informasi dan melatih anggota keluarga bagaimana memberikan pelayanan terhadap Lansia. Pelayanan diberikan secara kontinyu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang Lansia atau keluarganya membutuhkan.
- d. Usaha Ekonomis Produktif (UEP);
1. Tujuan pelayanan adalah memberdayakan Lansia potensial, meningkatkan kondisi ekonomi atau membantu mengatasi masalah ekonomi yang dialami Lansia.
 2. Sasaran pelayanan adalah Lansia yang berada dalam keluarga sendiri atau keluarga pengganti, masih potensial namun ingin meningkatkan kondisi ekonominya, jenis usaha yang dilakukan sesuai kemampuan Lansia dan pangsa pasar (permintaan konsumen).
 3. Jenis pelayanan adalah bimbingan dan pelatihan kemudian mendapatkan bantuan modal serta pendampingan.
- e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
1. Tujuan pelayanan adalah meningkatkan kondisi ekonomi Lansia guna pemenuhan kebutuhannya.
 2. Sasaran pelayanan adalah Lansia yang berada dalam keluarga sendiri atau keluarga pengganti dan masih potensial, namun mampu secara ekonomi.
 3. Jenis pelayanan adalah bimbingan dan pelatihan kemudian mendapatkan bantuan modal serta pendampingan.



Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Penyuluhan / Pendekatan Awal
 1. Penyuluhan dilaksanakan melalui media elektronik, media cetak dan atau di kabupaten / Kota yang sudah ditentukan melalui pendataan.
 2. Penyuluhan / pendekatan awal dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota.
 3. Tujuan penyuluhan adalah mengidentifikasi kebutuhan atau masalah Lansia dan menemukan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial di masing-masing kabupaten/kota dan atau lokasi yang sudah ditentukan.
 4. Menginventarisir tokoh-tokoh masyarakat yang akan dijadikan pendamping program/kegiatan.
 - b. Pendidikan Dan Latihan
 1. Pendidikan dan latihan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui kegiatan Pembekalan Petugas pendamping.
 2. Petugas pendamping adalah tokoh masyarakat yang sudah terpilih melalui pendekatan awal di masing-masing kabupaten/kota yang sudah ditentukan lokasinya.
 3. Pendidikan dan latihan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Petugas Lapangan/Pendamping di lokasi program dilaksanakan.
 - c. Seleksi
 1. Seleksi dilaksanakan oleh Petugas Pendamping, Petugas Kabupaten/Kota dan Petugas Provinsi.
 2. Seleksi adalah memilih Lansia sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
 3. Kriteria Lansia yang menerima bantuan sosial adalah berumur 60 tahun atau lebih, masih potensial (Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan / atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan / atau jasa) tidak mampu secara ekonomi.
 4. Hasil seleksi adalah merupakan dasar pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial.
 - d. Bimbingan Sosial
 1. Bimbingan sosial adalah kegiatan untuk menyampaikan pelaksanaan teknis baik teori maupun praktek kepada Lansia yang sudah terseleksi agar dapat mengembangkan diri terhadap bantuan yang diterima.
 2. Bimbingan sosial dilaksanakan di kabupaten / kota dimana program/kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait.



3. Bimbingan Sosial dilaksanakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota dan Dinas terkait.
- e. Bantuan Stimulans
 1. Bantuan stimulans diberikan pada Lansia yang sudah mengikuti seleksi dan bimbingan sosial.
 2. Bantuan sosial diberikan sesuai dengan kebutuhan Lansia pada saat dilaksanakan bimbingan sosial sesuai dengan anggaran yang ada.
 - f. Monitoring Dan Evaluasi
 1. Monitoring dilaksanakan sebagai pengendalian terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila diperlukan.
 2. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, hambatan-hambatan serta untuk mendapatkan umpan balik bagi perencanaan selanjutnya.
 - g. Terminasi
Terminasi adalah tahap diputuskannya proses pelayanan terhadap Lansia, dimana Lansia telah mampu meningkatkan kesejahteraannya.
 - h. Pembinaan Lanjut
 1. Pembinaan lanjut dilaksanakan setelah Lansia tidak lagi menerima pelayanan.
 2. Tujuan pembinaan lanjut adalah untuk memantau dan memelihara hasil-hasil yang telah dicapai dalam proses pelayanan.
- (2) Tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pemberian perlindungan dimaksud adalah untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peranan sosialnya.
- (3) Peranan sosial dimaksud pada ayat (2) adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan statusnya.
- (4) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat;



- b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola pemerintah maupun masyarakat;
- c. pusat konsultasi kesejahteraan Lansia adalah organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebaran luasan informasi, penjangkauan dan pemberdayaan bagi Lansia secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif;
- d. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti;
- e. jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah bantuan uang dan/atau bahan pokok yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya dalam keadaan jompo.
- f. kriteria Lansia yang diberikan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah :
 - 1. berusia 60 tahun atau lebih;
 - 2. termasuk anggota rumah tangga miskin;
 - 3. belum pernah memperoleh perawatan/pelayanan secara permanen serta tidak sedang mendapat bantuan/santunan dari pemerintah/lembaga sosial;
 - 4. tidak memiliki sumber penghasilan baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar;
 - 5. tidak mampu melakukan aktifitas sehari-hari;
 - 6. sakit-sakitan;
 - 7. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
- g. bantuan pemakaman terhadap Lansia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan / atau masyarakat setempat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk Panti Werda guna menampung Lansia terlantar.
- (2) Panti Werda yang dikelola Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Lansia terlantar dengan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten / Kota dan persetujuan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.



- (3) Untuk memberikan perlindungan kepada Lansia terlantar, masyarakat dan dunia usaha dapat membentuk Panti Werda.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk Komisi Provinsi Lansia untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Bupati dan Walikota dapat membentuk Komisi Kabupaten/Kota Lansia dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan umum terhadap Karang Werda dan lembaga Lansia lainnya sebagai lembaga kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan.
- (4) Bupati dan Walikota melakukan pembinaan teknis terhadap Karang Werda melalui Camat dan atau Kepala Desa / Kelurahan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Januari 2008

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO.S

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 30-1-2008 No. 6 Th 2008/E1